



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. NUANSA VADITA PRIMA**, yang diwakili oleh Direktur Irvyn Wongso, berkedudukan di Jalan Raya Bulevar Barat Blok LC 6/11-12, Kelapa Gading, Jakarta, 14240;
2. **FERNEINDY WONGSO**, bertempat tinggal di Jalan Kintamani I Nomor 34 RT. 1 RW. 7, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara; dalam hal ini memberi kuasa kepada Turman M. Panggabean, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat Turman M. Panggabean, S.H., M.H., beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat-10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HENDRI WIGUNA, bertempat tinggal di Taman Pulo Indah T.I/37, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dipl-Ing Harjadi Jahja, S.H., M.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Harjadi Jahja & Partners, beralamat di Apartemen Slipi Lantai 8E Tower I, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

FRANSISKUS X. ARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puan Nomor 35 RT. 2/12, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (sekarang berada di LP Cipinang, Jalan Bekasi Timur Nomor 170, Jakarta Timur);
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 275 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, tidak ada yang dikecualikan;
2. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan tindak pidana kejahatan seksual tentang persetubuhan dengan anak dibawah umur terhadap satu-satunya putri kandung Penggugat, di mana tempat kejadian perkara (TKP) terjadi di Gedung Sekolah Nuansa Musik, di tempat Tergugat III bekerja pada Tergugat I, yang berada dibawah pimpinan Tergugat II, sehingga dari perbuatannya telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar seluruh kerugian Penggugat sejumlah Rp16.025.000.000,00 (enam belas miliar dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung menanggung atas kerugian Penggugat yang rinciannya terdiri dari:
 - a. Kerugian materiil
Penggugat mempertahankan hak subjektif Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 275 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat lagi berputus-putus sebagai kepala keluarga, merasa malu, rasa takut melihat kondisi fisik dan mental satu-satunya puteri kandung Penggugat yang terancam masa depan yang sangat suram. Dari peristiwa ini semua telah mengakibatkan Penggugat menderita sakit jasmani atau rohani secara terus menerus sehingga tidak mampu lagi melakukan tugas sebagai kepala keluarga dengan baik, karena selalu teringat nasib puteri Penggugat yang mengalami depresi berat dan butuh konseling serta physikoterapi yang sangat panjang, juga tidak dapat dipastikan sampai kapan akan berakhir, bahkan menurut keterangan psikiater yang merawatnya bisa seumur hidupnya. Dari kesemua tekanan psikis atau mental tersebut, berakibat langsung terhadap kerugian immateriil yang diderita Penggugat, kerugian mana bila diekuivalenkan dengan nilai uang adalah sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat terhadap barang-barang:
 - Tanah dan Gedung Sekolah Nuansa Musik berikut segala isinya yang terletak di Jalan Raya Bulevar Barat Blok LC 6/11-12, Kelapa Gading Permai-Jakarta 14240;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul dengan adanya gugatan ini;
- Atau, dalam hal Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan haruslah diajukan oleh pihak yang memiliki hubungan hukum (*exceptio error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 275 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan sah dan berharga segala sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
- Mengabulkan seluruh gugatan Para Rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.025.000.000,00 (dua puluh miliar dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* dari Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 296/Pdt/G/2009/PN. Jkt. Ut tanggal 21 April 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat III dalam Konvensi membayar biaya perkara

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 275 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 649/PDT/2010/PT. DKI tanggal 5 April 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menolak permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding III semula Tergugat Konvensi III;
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I/Terbanding I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II/Terbanding II
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 296/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 21 April 2010 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 296/Pdt.G/2009/PN. JKT.UT tanggal 21 April 2010;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat II Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Pembanding II/Terbanding III semula Tergugat Konvensi III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 275 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I/Terbanding I dan Penggugat Rekonvensi II/Terbanding II seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I/Penggugat Rekonvensi I semula Tergugat Konvensi I, Terbanding II/Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat Konvensi II dan Pembanding II semula Tergugat Konvensi III/Terbanding III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1149 K/Pdt/2014 tanggal 28 November 2014, dengan amar sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT. NUANSA VADITA PRIMA, 2. FERNEINDY WONGSO tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Pdt/2014 tanggal 28 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 296/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 275 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali permohonan Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 September 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (kasasi) Nomor 1149 K/Pdt/2014 tanggal 28 November 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 649/PDT/2010/PT. DKI tanggal 5 April 2011, kemudian berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Pdt/2014 tanggal 28 November 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 649/PDT/2010/PT. DKI tanggal 5 April 2011;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 296/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 21 April 2010;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 10 Februari 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Juris* menolak kasasi dari Tergugat I dan II dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menghukum Tergugat I dan II;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 275 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya sendiri tetapi juga perbuatan orang lain yang berada di bawah atau tunduk pada kewenangannya, terutama majikan bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang bekerja padanya. Pertanggungjawaban ini yang di dalam ilmu hukum disebut *vicarious liability*. Dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia jelas telah dirumuskan tanggung jawab hukum tersebut dalam Pasal 1367. Tergugat I dan II adalah para majikan dari Tergugat III yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat I dan II memikul tanggung jawab hukum dan sudah sesuai hukum jika mereka dihukum membayar ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT. NUANSA VADITA PRIMA dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PT. NUANSA VADITA PRIMA**, 2. **FERNEINDY WONGSO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 275 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan mahkamahagung.go.id
putusan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,
L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo,
S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 275 PK/Pdt/2020



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 275 PK/Pdt/2020